

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara hukum adalah salah satu prinsip yang harus diterapkan negara sebagai perwujudan dari bentuk perlindungan hukum bagi rakyatnya.<sup>1</sup> Dalam negara hukum tentunya harus memiliki peradilan Administrasi yang berguna sebagai kontrol pemerintah.

Sebagai negara hukum Indonesia menjalankan prinsip-prinsip negara hukum tersebut, dimana undang-undang selalu menjadi aturan main prinsip negara hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Juniarso R. dalam bukunya Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik mengemukakan 8 prinsip negara hukum:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
2. Prinsip musyawarah mufakat sesuai tatanan sosial dan moral;
3. Prinsip keadilan;
4. Prinsip persamaan;
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia;
6. Prinsip peradilan bebas;
7. Prinsip kesejahteraan;
8. Prinsip ketaatan rakyat;<sup>2</sup>

Selain daripada prinsip-prinsip negara hukum yang dikemukakan di atas, menurut Julius Stahl ada empat unsur atau ciri yang harus terdapat di dalam negara hukum. Unsur atau ciri tersebut antara lain:<sup>3</sup>

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM);
2. Pemisahan kekuasaan;
3. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan undang-undang; dan

---

<sup>1</sup> Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 1

<sup>2</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2015, hlm. 2

<sup>3</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2010, hlm. 128

#### 4. Adanya peradilan administrasi negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam negara makin dirasakan, bahwa peranan dan campur tangan langsung oleh pejabat administrasi terhadap kehidupan masyarakat makin lama semakin bertambah,<sup>4</sup> sehingga ada kalanya hak individu warga negara dilanggar. Hal tersebut menimbulkan sengketa, dan sengketa ini diharapkan diselesaikan sebaik-baiknya melalui aturan main yang telah diatur dalam Peradilan Administrasi Negara.<sup>5</sup>

Peradilan Administrasi Negara di Indonesia dikenal Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah lembaga peradilan yang berwenang mengadili sengketa antara Pejabat atau Lembaga Negara dengan orang atau badan hukum yang merasa dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh pejabat Tata Usaha Negara tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Dalam praktik Peradilan Administrasi Negara, seringkali menemukan bahwasannya praktik penyelenggaraan pemerintahan tidak selalu berupa peraturan kebijakan administrasi negara yang dapat memenuhi persyaratan-persyaratan ideal. Oleh sebab itu, pengujian peraturan kebijakan tetap sangat diperlukan untuk mencegah kemungkinan kesewenang-wenangan atau kelalaian pejabat administrasi negara.<sup>7</sup> Kebebasan bertindak pejabat administrasi negara tanpa harus terikat secara sepenuhnya kepada undang-undang secara teoritis ataupun dalam kenyataan praktik pemerintahan nyatanya membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan akan membuka kemungkinan benturan kepentingan antara pejabat administrasi negara dengan rakyat yang merasa

---

<sup>4</sup> Nomensen Sinamo, *Op, Cit*, hlm. 181.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 183.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004.

<sup>7</sup> Nomensen Sinamo, *Op, Cit*, hlm. 129.

dirugikan akibat penyalahgunaan kewenangan tersebut. Oleh karena itu, untuk menilai apakah tindakan pemerintah sejalan dengan asas negara hukum atau tidak, dapat digunakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).<sup>8</sup>

Fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat, sering kali pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam mengeluarkan kebijakan berbenturan dengan hak dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Hal tersebut karena produk kebijakan pemerintah atau pejabat administrasi negara tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku maupun kurang memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara tersebut seringkali diselesaikan hingga proses peradilan, dalam hal ini yang berwenang mengadili sengketa tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Adapun contoh fenomena terkait konflik antara pemerintah atau pejabat administrasi negara dengan masyarakat adalah sebagai berikut, konflik yang melibatkan PT Semen Indonesia (Persero) dan pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan warga Kendeng. Masyarakat menganggap pemberian izin kepada PT Semen Indonesia (Persero) oleh pejabat setempat menyalahi ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan efek dari kegiatan pabrik semen tersebut dapat merusak lingkungan sekitar sangat merugikan warga yang sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani, hingga akhirnya konflik ini berlanjut hingga pengadilan.<sup>9</sup>

Adapun fenomena lainnya ialah perkara mengenai sengketa Tata Usaha Negara dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 394 K/TUN/LH/2017 merupakan sengketa antara masyarakat dengan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut. Hal ini dimulai dengan pembangunan Pasar Tradisional Limbangan oleh pemerintah Kabupaten Garut yang dianggap menyalahi prosedur berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

---

<sup>8</sup> Hotma P. Sibuea, *Op, Cit*, hlm. 157

<sup>9</sup> Nadia Prilia, *Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng*, [https://www.kompasiana.com/nadiaprilia14/konflik-pembangunan-pabrik-semen-di-pegunungan-kendeng\\_58e5b257c223bddd33c941fb](https://www.kompasiana.com/nadiaprilia14/konflik-pembangunan-pabrik-semen-di-pegunungan-kendeng_58e5b257c223bddd33c941fb). 2017 diakses pada tanggal 13 Februari 2018, pada pukul 21.30 WIB.

(AUPB). Masyarakat sekitar merasa sangat dirugikan dan merasakan dampak langsung karena perluasan pembangunan Pasar Limbangan yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Garut (Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pengelolaan Pasar) dengan mitra bangun PT. Elva Primandir. Dampak langsung yang diterima oleh masyarakat dan pedagang berupa kebisingan, getaran, berkurangnya pasokan air bersih, kualitas udara yang berkurang, banjir akibat drainase yang tidak sesuai, berkurangnya pelayanan kesehatan karena limbah pasar yang dibuang tepat disamping Puskesmas Limbangan, serta kemacetan karena dihilangkannya lahan terminal padahal aktifitas terminal tersebut masih berjalan. Dalam pembuatan perizinannya, pemerintah Kabupaten Garut juga terkesan dipaksakan dan bertujuan melegalkan berdirinya bangunan itu. Hal ini karena Izin Mendirikan Bangunan (Surat Izin Nomor 503/946/103-IMB/BPMPT/2016) tersebut diterbitkan setelah bangunan tersebut berdiri dan menyalahi ketentuan peraturan hukum, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tentang Perarutan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yaitu “Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai setelah pemilik bangunan gedung memperoleh izin mendirikan bangunan gedung”. Selain itu dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pemerintah juga harusnya memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai syarat sebelum menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan tersebut.

Atas dasar alasan-alasan di atas maka masyarakat dan pedagang yang diwakili (Rema Sumarni, Eti Nurohimah, Tan Tan Rahmat Saleh, Adeng Sulaeman) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terhadap Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut atas penerbitan Surat Izin Nomor 503/946/103-IMB/BPMPT/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam putusannya mengabulkan gugatan para pengugat seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Tergugat berupa Surat Izin Nomor 503/946/103-IMB/BPMPT/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan, serta mewajibkan tergugat mencabut Keputusan tergugat tersebut berupa Surat Izin Nomor 503/946/103-IMB/BPMPT/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Pada Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Jakarta juga menguatkan putusan Pengadilan tata Usaha Negara Bandung tersebut. Namun Mahkamah Agung dalam amar putusannya mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sehingga terjadi perbedaan antara *judex facti* dengan putusan Mahkamah Agung.

Atas dasar-dasar dan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang sengketa Tata Usaha Negara tersebut. Dan penulis terdorong untuk mengkaji apakah penerbitan Izin yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan hukum dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka dalam hal ini penulis mengangkat judul **KEBIJAKAN PUBLIK PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIKS TUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 394 K/TUN/LH/2017.**

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat adanya ketidaksesuaian antara prosedur penerbitan Surat Izin Nomor 503/946/103-IMB/BPMPT/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan oleh pejabat administrasi negara Kabupaten Garut dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur seperti pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang mengharuskan setiap badan hukum atau pribadi yang ingin membangun terlebih dahulu harus memiliki Izin mendirikan Bangunan dari Bupati. Penulis juga melihat prosedur penerbitan Izin Mendirikan Bangunan tersebut bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) seperti yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung

dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta dalam amar putusannya. Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/TUN/LH/2017 menganggap bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam sengketa Tata Usaha Negara dalam memutus Perkara Nomor 394 K/TUN/LH/2017 ?
2. Apakah penerbitan Surat Izin Nomor 503/946/103-IMB/BPMPT/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan oleh pejabat administrasi negara Kabupaten Garut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor 394 K/TUN/LH/2017 telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerbitan Surat Izin Nomor 503/946/103-IMB/BPMPT/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan oleh pejabat administrasi negara Kabupaten Garut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor 394 K/TUN/LH/2017 telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam sengketa Tata Usaha Negara dalam memutus Perkara Nomor 394 K/TUN/LH/2017.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis;
  - a) Diharapkan penulisan ini dapat mengetahui tentang ketentuan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
  - b) Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta raya serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara terkait penerbitan Keputusan atau kebijakan yang berdasar ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
2. Secara Praktis ;
  - a. Dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam rangka penegakan hukum dan kepastian hukum di Indonesia serta dalam upaya menyelesaikan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara terkait keputusan atau kebijakan dalam penerbitan izin;
  - b. Dapat memberikan pandangan dan wawasan berpikir bagi segenap civitas akademi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang menelaah skripsi ini;

## **1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran**

### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Penulisan ilmiah yang sedang dilakukan ini membahas sebuah sengketa Tata Usaha Negara mengenai Surat Izin Nomor 503/946/103-

IMB/BPMPT/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan oleh pejabat administrasi negara Kabupaten Garut, adapun untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik digunakan teori-teori sebagai berikut :

#### **1.4.1.1 Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)**

Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menurutnya merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga bagi suatu negara. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>10</sup>

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>11</sup>

Locke beranggapan, keadaan alamiah dan hak-hak asasi manusia secara alamiah memang mendahului berdirinya negara. Oleh karena itu, seyogyanya negara tercipta melalui perjanjian bermasyarakat di antara rakyat dengan bertujuan untuk hak hidup, hak milik dan kebebasan individu. Kekuasaan negara yang terbentuk melalui perjanjian kemasyarakatan itu, perlu diatur dengan perundang-undangan, dan kekuasaan perundang-undangan itu menempati kekuasaan tertinggi dalam negara serta menjadi tugas utama dalam negara.<sup>12</sup>

#### **1.4.1.2 Teori Administrasi Negara (*Middle Range Theory*)**

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano adalah proses dimana sumberdaya dan *personel* publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk

---

<sup>10</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, Pengantar *Hukum Tata Negara Indonesia*, PS HTN FH UI dan Sinar Bakti, hal. 153

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Malang: Setara Press, 2012, hlm. 54



memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik, sedangkan Keban menyatakan bahwa Administrasi Publik adalah menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa secara regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah yang menurut mereka penting atau baik bagi masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif.<sup>13</sup>

#### **1.4.1.3 Teori Kewenangan Pemerintah (*Apply Theory*)**

Menurut H.D. Stout wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subyek hukum publik dalam hubungan hukum publik.<sup>14</sup>

Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap golongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif, maupun dari kekuasaan pemerintah, sedangkan wewenang hanya satu bidang saja.<sup>15</sup>

Menurut Ateng Syarifudin, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan Undang-undang, sedangkan wewenang hanya suatu bagian tertentu saja dari kewenangan.<sup>16</sup>

#### **1.4.2 Kerangka Konseptual**

Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan beberapa istilah penting yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini, sebagai berikut :

1. Kebijakan publik menurut Easton adalah pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintahan yang dapat melakukannya kepada masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 118

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.118-119.

<sup>15</sup> John Thamrun, *Perselisihan Prayudisial Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm 27

<sup>16</sup> *Ibid* hlm 28

<sup>17</sup> *Ibid*

2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah produk hukum yang berisi persetujuan atau perizinan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah setempat (Pemerintah kabupaten/kota) dan wajib dimiliki/diurus pemilik bangunan yang ingin membangun, merobohkan, menambah/mengurangi luas, ataupun merenovasi suatu bangunan.<sup>18</sup>
3. Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara adalah yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.<sup>19</sup>
4. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung.<sup>20</sup>
5. Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup>
6. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.<sup>22</sup>
7. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.<sup>23</sup>

---

<sup>18</sup> Lamudi, *Syarat IMB Persyaratan Mengurus Izin Bangunan*, 2016. hlm. 1.

<sup>19</sup> Ade Didik Irawan, *Istilah HAP TUN*, [www.hukumacaratum.blogspot.com](http://www.hukumacaratum.blogspot.com), 2010, diakses pada tanggal 10 Februari 2018, pada pukul 21.00 WIB.

<sup>20</sup> Dramanda Wicaksana, *Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 2014, diakses pada tanggal 15 Maret 2018, pada pukul 23.45 WIB.

<sup>21</sup> Didik Irawan, *Op. Cit.*

<sup>22</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>23</sup> *Ibid*


8. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah Asas-asas hukum yang dipandang sebagai norma-norma yang senantiasa harus ditaati pemerintah.<sup>24</sup>



---

<sup>24</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Jakarta* : PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 232

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atas data sekunder. Tatacara dalam melakukan penelitian dilakukan dengan cara menganalisa dokumen-dokumen dimana hal tersebut akan mendukung penelusuran data literatur. Sehingga hasil (*output*) yang didapatkan berupa data kualitatif deskriptif, dalam bentuk tertulis. Alat pengumpulan data lainnya yang penulis gunakan adalah melalui pengamatan masalah, dengan mengamati permasalahan yang ada dari luar masalah tersebut, yang artinya bahwa penulis tidak terlibat dari obyek masalah.<sup>25</sup>

### 1.5.2 Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini bersifat normatif yang dapat diteliti dengan metode penelitian Yuridis - Normatif (yuridis dogmatis). Analisa penelitian hukum normatif menggunakan logis normatif yaitu berdasarkan logika dan peraturan perundang-undangan. Selain itu menggunakan logika silogisme yaitu menarik kesimpulan yang sudah ada, kemudian data tersebut diolah melalui metode kualitatif yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.<sup>26</sup>

Teknis analisis yang digunakan adalah kualitatif, sehingga hasil penelitian yang diperoleh akan bersifat deskriptif analitis. Menurut Gregory Churchill, dalam sebuah penelitian hukum, penggunaan data sekunder mencakup bahan - bahan, yang apabila dilihat dari sudut kekuatannya, mengikat ke dalam, yaitu : macam bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>27</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu :<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta: UI Press, 1985, hlm. 45.

<sup>26</sup> Tim Penulis, *Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Universitas Bhayangkara Jakarta Raya* : UBK: FH-Ubhara Press, 2017, hlm. 11.

<sup>27</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 183.

<sup>28</sup> Tim Penulis, *Op, Cit.*, hlm. 12.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama dan mengikat. bahan ini berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pelaksana Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Putusan Nomor 394 K/TUN/LH/2017

2. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis, seperti rancangan Undang-Undang, buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, makalah hukum dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier,  
Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, contoh : Koran, kliping, majalah, data dari internet dan sebagainya.

### 1.5.3 Tehnik Pengumpulan Data

Data yang terkumpul kemudian diproses dengan pengolahan data, kemudian data tersebut melalui proses:

1. Editing, yaitu memeriksa data yang didapatkan apakah relevan dengan bahasan. Apabila ada kesalahan maka akan dilakukan perbaikan.
2. Klasifikasi, yaitu data telah selesai kemudian diklasifikasikan sesuai jenisnya.
3. Sistematis data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang bahasan dengan cara sistematis.

### 1.5.4 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika yang hendak diajukan pada skripsi ini :

### **BAB I      Pendahuluan,**

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang, Identifikasi Masalah, dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II     Tinjauan Pustaka,**

Bab ini berisikan teori-teori yang berkenaan dengan putusan yang diteliti dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara mengenai penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara atau surat Izin Mendirikan Bangunan.

### **BAB III Hasil Penelitian,**

Bab ini berisikan hasil penelitian permasalahan hukum dalam penerbitan Surat Izin Nomor 503/946/103-IMB/BPMPT/2016 berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta menguraikan bagaimana pertimbangan majelis hakim mengenai permasalahan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dalam hal Penerbitan Surat Izin Nomor 503/946/103-IMB/BPMPT/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/TUN/LH/2017.

### **BAB IV Pembahasan dan Analisis hasil penelitian,**

Pada bab ini berisikan pembahasan bagaimana prosedur dalam menerbitkan Surat Izin Nomor 503/946/103-IMB/BPMPT/2016 terhadap ketentuan-ketentuan hukum dan Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dan berisikan pembahasan pertimbangan majelis hakim mengenai permasalahan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dalam hal Penerbitan Surat Izin Nomor 503/946/103-IMB/BPMPT/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/TUN/LH/2017.

### **BAB V Penutup,**

Berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.